

Kontribusi Muhammad Abdul Mannan Terhadap Skema Jaminan Sosial dalam Peradaban Ekonomi Islam Modern

Muhamad Fuji Hakiki^{1*}, Ahmad Suganda², Yadi Januari³

^{1,2,3} Institut KH. Ahmad Sanusi Sukabumi, Indonesia

*Email korespondensi: m.fujihakiki@gmail.com

Abstract

This research examines the theoretical and practical contributions of Muhammad Abdul Mannan (1938-2021) to the modern Islamic economic civilization. Employing primarily qualitative research methods, Mannan, a pioneering figure, significantly shaped Islamic economics into a distinct social science discipline. His unique perspective on the Islamic approach to social security systems in Islamic economics enriches theoretical knowledge in modern Islamic economics. As a visionary, lifelong educator, and philanthropist, Mannan left a lasting impact by establishing various institutions, including the Social Islamic Bank Limited (SIBL), contributing to the socio-economic development of Bangladesh. He dedicated his talent and hard work to establish SIBL, testing its three-sector model (formal, informal, and voluntary) to alleviate poverty and inequality in society. Introducing Cash Waqf through SIBL as a novel interest-free microcredit strategy for empowering impoverished families, Mannan pioneered the concept in Bangladesh, marking a significant advancement in the realm of Islamic economics.

Keywords : Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economics, Social Islamic Bank Limited (SIBL), Cash Waqf

Saran sitasi: Hakiki, M. F., Suganda, A., & Januari, Y. (2024). Kontribusi Muhammad Abdul Mannan Terhadap Skema Jaminan Sosial dalam Peradaban Ekonomi Islam Modern. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1657-1667. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.12919>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.12919>

1. PENDAHULUAN

Meskipun ekonomi, perbankan, dan keuangan Islam merupakan istilah-istilah yang sangat familiar di seluruh penjuru dunia saat ini, istilah-istilah tersebut bahkan belum dikenal pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Muhammad Hamidullah (1908-2002) bisa dibilang orang pertama yang mencetuskan istilah 'Ekonomi Islam' pada tahun 1936 (Islahi, 2017). Sejak itu, banyak sarjana dari berbagai belahan dunia telah memberikan kontribusi terhadap pembentukan ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu tersendiri di bawah ilmu sosial. Dalam upaya ini, Muhammad Abdul Mannan (1938-2021) menjadi salah satu pionirnya. Bukunya berjudul "Islamic Economics: Theory and Practice; a comparative study" diterbitkan pada tahun 1970 dari penerbit terkemuka bernama "Sh. Muhammad Ashraf" tinggal di Lahore, Pakistan, ketika dia berusia 32 tahun. Bisa dibilang, buku ini dianggap sebagai 'buku teks' pertama tentang Ekonomi Islam (Aslam Haneef, 1995) yang

digunakan oleh mahasiswa dan sarjana ekonomi Islam di seluruh dunia untuk memahami prinsip dan landasan mata pelajaran tersebut. Melalui buku ini, Abdul Mannan memperoleh pengakuan internasional sebagai ekonom Islam dalam kurun waktu singkat. Sejak pertama kali diterbitkan, buku ini telah dicetak ulang lebih dari 20 kali, direvisi pada tahun 1986 dan 2014, dan diterjemahkan ke dalam sejumlah bahasa utama, termasuk Arab, Turki, Bahasa Indonesia, Bengali dan Melayu. Pandangan dan pemikirannya yang komprehensif dan terpadu mengenai teori dan praktik ekonomi Islam dalam buku ini dan karya-karyanya selanjutnya tentu memperkaya literatur ekonomi Islam. Sebagai pakar Ekonomi Islam yang terkenal di dunia dan penulis yang produktif, ia telah menulis hampir semua cabang ekonomi Islam termasuk konsep, sifat dan ruang lingkup ekonomi Islam, konsumsi, produksi dan distribusi, keuangan publik, perdagangan internasional dalam konteks OKI, keuangan perusahaan Islam, pasar sekuritas,

pembangunan ekonomi dan perdamaian sosial, ekonomi komparatif dan perkembangan dunia Muslim dan sebagainya. Selain karya-karya ilmiahnya, sebagai seorang visioner dan seorang dermawan yang bersemangat, ia telah memainkan peran penting dalam pendirian banyak lembaga untuk pemberdayaan masyarakat miskin, termasuk SIBL dan House of Mannan Charitable Trust (HMCT), sebuah organisasi amal untuk menciptakan pencerahan. sumber daya manusia yang terdidik, manusiawi, dan dijiwai nilai-nilai dan etika. Meliputi semua aspek kontribusinya terhadap ekonomi Islam dalam satu penelitian adalah tugas yang berat. Oleh karena itu, tulisan ini menyinggung kehidupan dan kontribusi besar Abdul Mannan terhadap skema jaminan sosial dalam ekonomi Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif telaah literatur. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena atau situasi tertentu secara lengkap dan mendalam. Pendekatan deskriptif telaah literatur dilakukan dengan mengkaji literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Biografi Muhammad Abdul Mannan

M. A. Mannan lahir pada 10 Januari 1938 di sebuah keluarga terpandang di sebuah desa di kota Sirajganj- sebuah kota di wilayah utara-tengah Bangladesh, terletak di sebelah barat Sungai Jamuna, sekitar 110 km barat laut dari Dhaka. Ayahnya mendiang Khadem Ali adalah seorang dokter homeopati terkenal di Sirajganj. Ibunya, mendiang Syeda Rezia Begum adalah seorang ibu rumah tangga. Ia menempuh pendidikan di SMA Gyandayini dan SMA Negeri BL. Ia lulus Ujian Matrikulasi dari Sekolah Menengah Victoria, Sirajganj Sadar pada tahun 1954 dan Menengah dari perguruan tinggi Sirajganj pada tahun 1956. Ia kemudian pindah ke Universitas Rajshahi, didirikan pada tahun 1953 di Bangladesh Utara dan menyelesaikan gelar BA (Honours) pada tahun 1959, dan Magister Ekonomi pada tahun 1960. Pada tahun 1970, ia melanjutkan ke Amerika Serikat dan mendaftar di Michigan State University untuk MA (Ekonomi). Pada tahun 1973, beliau memperoleh gelar doktor dari universitas yang sama, dengan minat di berbagai bidang ekonomi

seperti ekonomi pendidikan, ekonomi pembangunan, hubungan industrial, dan keuangan.

Kehidupan profesional M. A. Mannan dimulai dengan bergabung dengan Sirajganj College pada Agustus 1960 sebagai dosen. Kemudian ia bergabung dengan Pegawai Negeri Sipil Pakistan Timur sebagai wakil hakim pada tahun 1963 dan pindah ke kementerian keuangan di Pakistan Barat pada tahun 1965 sebagai asisten penasihat keuangan. Pada tahun 1968, bukunya yang berjudul Masalah Ekonomi dan Perencanaan di Pakistan diterbitkan oleh Ferozsons yang didirikan pada tahun 1894, penerbit tertua di Pakistan yang berpusat di Lahore. Buku setebal 423 halaman ini ditulis untuk B.A., M.A., & C.S.S. peserta ujian yang tidak hanya memberikan sejarah perkembangan negara dari tahun 1947 hingga 1967 tetapi juga menyoroti kesenjangan ekonomi antara kedua sayap Pakistan. Buku ini mendapatkan popularitas di kalangan kelompok sasaran sehingga edisi ke-4 terbit pada tahun 1970 dalam waktu 2 tahun. Pada saat yang sama, buku tersebut membawa kesuksesan dalam karirnya dengan bergabung di bagian pemantauan fiskal di Komisi Perencanaan Pakistan sebagai *Assistant Chief Officer (ACO)*. Antara tahun 1974 dan 1978, Abdul Mannan mengajar di Universitas Teknologi Papua Nugini (Mannan, 2017).

Tahun 1977 merupakan tahun yang penting bagi Abdul Mannan ketika ia bergabung dengan Pusat Penelitian Internasional Ekonomi Islam (ICRIE) di Universitas King Abdulaziz (KAU), Jeddah, Arab Saudi, sebagai profesor riset. ICRIE kemudian menjadi platform terkemuka di dunia Muslim dalam membangun teori dan praktik ekonomi Islam. Di Pusat ini, Abdul Mannan memiliki banyak peluang untuk berkembang sebagai ekonom Islam. Dia bertugas di sana enam tahun dari 1977-1978 hingga 1983-84. Sementara itu, pada tahun 1982, ia bergabung dengan Islamic Research and Training Institute (IRTI), yang didirikan sebagai anak perusahaan Islamic Development Bank (IsDB) pada tahun 1981. Ia bekerja di sana selama 13 tahun dan kemudian kembali ke Bangladesh dengan pensiun dini dari IsDB. pada tahun 1995.

Abdul Mannan tidak hanya seorang akademisi, namun sebagai seorang visioner ia ingin mengaplikasikan ilmu teoritisnya tentang ekonomi Islam dalam bentuk pengembangan program sosial ekonomi untuk kemajuan negara-negara Muslim yang miskin. Ia mengamati bahwa kebijakan pembangunan

dirancang di negara-negara Muslim dan non-Muslim dunia ketiga berdasarkan pemikiran barat yang sebagian besar merupakan model pembangunan yang bergantung pada bantuan dan tidak ada hubungannya dengan budaya lokal dan nilai-nilai sosial. Alih-alih memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional, bantuan luar negeri tidak hanya melahirkan korupsi tetapi juga melanggengkan sistem yang korup. Dari kesadaran yang mendalam akan hal ini, beliau ingin meluncurkan program sosio-ekonomi bagi masyarakat negara-negara Muslim yang miskin. Ini akan menjadi laboratorium pembangunan sosial dan yang terpenting, sebuah gerakan ekonomi yang akan sangat berbeda dari ekonomi barat (Mannan, 2017). Maka, ia mendirikan SIBL untuk mengentaskan kemiskinan berdasarkan model perbankan berbasis tiga sektor (formal, informal, dan sukarela). Atas inisiatifnya, SIBL untuk pertama kalinya menerbitkan sertifikat wakaf tunai yang diterima dengan baik oleh setiap Bank Islam di Bangladesh. Hingga kematiannya, ia mengupayakan pendirian Bank Sosial Dunia sebagai strategi baru kredit mikro tanpa bunga bagi masyarakat miskin dan investasi yang menguntungkan bagi orang kaya (Mannan, 2021).

Pada tahun 2000, beliau dicopot dari jabatan ketua SIBL. (Mannan 2017). Ia menjual sebagian sahamnya dari Bank dan mendirikan HMCT sebagai organisasi nirlaba dan non-partisan pada tahun 2004 untuk memberdayakan masyarakat dengan menekankan pertumbuhan mental, spiritual, moral, dan materi melalui program pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi. Sejauh ini, HMCT telah mendirikan sekolah menengah bahasa Inggris di Raiganj Upazila Sirajganj, sebuah rumah sakit bertajuk 'Syeda Rezia Memorial Hospital' di Sirajganj. Infrastruktur fisik dari Universitas Global Keuangan dan Teknologi Islam yang diusulkan sebagai universitas khusus swasta pertama yang berada di lingkungan pedesaan di distrik Sirajganj telah dibangun. Hingga saat ini, Universitas belum mendapatkan persetujuan akhir dari kementerian pendidikan untuk operasionalnya. Untuk menjamin kelancaran keuangan kegiatan HMCT, ia membangun gedung bertingkat di kawasan Baridhara. 80 persen dari total pendapatan bangunan tersebut akan digunakan dalam berbagai kegiatan kesejahteraan sosial oleh HMCT (Mannan 2017).

Dalam wawancara baru-baru ini dengan penulis penelitian tersebut, seorang pejabat HMCT menyebutkan bahwa HMCT sepenuhnya merupakan

perwalian keluarga. Hampir seluruh harta benda Abdul Mannan telah dihibahkan kepada HMCT sebagai perwalian, khususnya harta tak bergerak. Tujuan HMCT adalah untuk menyediakan pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Targetnya adalah mengembangkan model mandiri untuk menjalankan kegiatan HMCT dengan menghasilkan pendapatan dari properti HMCT dan menggunakan pendapatan tersebut untuk kesejahteraan masyarakat miskin. Idenya berbeda dengan model LSM tradisional yang sangat bergantung pada bantuan donor.

Menanggapi masa depan universitas keuangan Islam tanpa kehadiran Abdul Mannan, pejabat tersebut mengatakan bahwa setelah kematiannya, proyek universitas tidak berjalan dengan baik karena anggota keluarganya juga tidak ada di rumah. Istrinya, Nargis Mannan, Direktur Sponsor SIBL, juga meninggal dunia pada tanggal 2 November 2022. Dalam situasi ini, dengan pendirian HMCT yang ada, tidak mungkin mendirikan universitas keuangan Islam yang lengkap. Oleh karena itu, HMCT kini berencana mendirikan lembaga teknis.

Mengenai sifat amal yang dilakukan HMCT saat ini, pejabat tersebut mengatakan bahwa salah satu inisiatif HMCT adalah mengadakan program tes mata untuk anak-anak di sekolah dasar. Untuk itu, HMCT memiliki MoU dengan Rumah Sakit Mata di Sirajganj. Tim dari rumah sakit pergi ke sekolah untuk tes mata. Kacamata dan obat-obatan didistribusikan secara bebas berdasarkan resep. Sepeninggal Abdul Mannan, sebuah Pusat Diagnostik yang diambil dari nama istrinya bernama Nargis Mannan Diagnostic Center dibangun di kota Sirajganj. Ini beroperasi sebagai bisnis normal. Namun, perjanjian bagi hasil telah ditandatangani antara HMCT dan Pusat diagnostik. HMCT menyediakan infrastruktur fisik serta peralatan medis untuk Pusat diagnostik. Berdasarkan MoU, Pusat Diagnostik akan membagi persentase keuntungan tertentu kepada HMCT. Dengan demikian, Pusat Diagnostik merupakan salah satu sumber pendapatan bagi HMCT. Pasien miskin akan mendapatkan perawatan gratis di Pusat Diagnostik dengan dukungan penuh dari HMCT.

Selain sektor pendidikan dan kesehatan, HMCT juga berkontribusi pada berbagai layanan sosial. Ini memberikan dukungan akomodasi bagi masyarakat miskin. Sejauh ini pihaknya telah membangun 25 rumah untuk masyarakat di pedesaan yang memiliki tanah tetapi tidak mampu membangun rumah atau

memperbaiki rumahnya yang bobrok karena kesulitan keuangan. HMCT memiliki desain dan anggaran untuk membangun rumah tersebut. Di beberapa tempat, di tingkat masyarakat, HMCT telah menyumbangkan sumur tabung untuk memenuhi kebutuhan air minum bersih masyarakat miskin. HMCT juga menyediakan kursi roda bagi penyandang disabilitas.

3.1. Karya Besar Muhammad Abdul Mannan tentang Ekonomi Islam

Abdul Mannan adalah seorang penulis yang produktif. Dia telah menulis tentang banyak topik sosial-ekonomi. Sepanjang karirnya, ia telah

menyelesaikan studinya terutama dalam bahasa Inggris. Namun, beberapa tahun terakhir hidupnya, dia biasa menulis kolom mingguan untuk surat kabar harian nasional terkemuka di Bangladesh. Dalam kolom dalam bahasa Bengali ini, ia sering menyoroti perspektif Islam tentang isu-isu kontemporer perekonomian Bangladesh. Artikel-artikel ini mencerminkan posisi terbarunya dalam perspektif Islam. Mencantumkan semua tulisannya di sini mungkin mengalihkan perhatian pembaca dari tujuan utama tulisan ini. Oleh karena itu, pada bagian ini, beberapa karya besarnya mengenai Ekonomi Islam tercantum pada Tabel-1 di bawah ini:

Tabel 1: Karya utama M.A. Mannan tentang Ekonomi Islam

Tahun Publikasi	Judul Publikasi	Penerbit	Jumlah Halaman
1968	Economic problems and planning in Pakistan; for B.A., M.A., & C.S.S. examinees	Lahore: Ferozsans	423
1970	Islamic economics: Theory and Practice	Lahore: Sha Mohammad Ashraf	386
1982	Scarcity, choice, and opportunity cost: Their dimensions in Islamic economics.	Jeddah: International Centre for Research in Islamic Economics (ICRIE), King Abdulaziz University (KAAU)	35
1984	The making of Islamic economic society: Islamic dimensions in economic analysis.	Cairo: International Association of Islamic Banks	531
1984	The frontiers of Islamic economics	Delhi: IAD religio- philosophy (original) series	207
1984	Abstracts of Researches in Islamic economics	Jeddah: ICRIE, KAAU	89
1985	Guidelines for Key Issues in Islamic economics	Jeddah: ICRIE, KAAU	24
1985	Islamic Perspectives on Market Prices and Allocation	Jeddah: ICRIE, KAAU	30
1987	Workers' Participation in Managerial Decision-making: A Study in a Developing Country.	Daya Books	208
1989	Economic Development and Social Peace in Islam: An Analytical Study of the Process of Economic Development in the Muslim Community of Today (Islamic Society)	Dhaka: Ta-Ha Publishers and Bangladesh Social Peace Foundation	126
1992	Key Issues and Economic Implications of a unified European Market after 1992 for OIC member countries	Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI) Islamic Development Bank (IsDB)	89
1993	Understanding Islamic Finance: A Studies of the Securities Market in an Islamic Framework.	Jeddah: IRTI, IsDB	115
1996	Islamic Socioeconomic Institutions and Mobilization of resources with special reference to Hajj Management of Malaysia	Jeddah: IRTI, IsDB	141
2011	Cash Waqf: Living by Giving & Sharing	Dhaka: House of Mannan Charitable Trust (HMCT) and Bangladesh Social Peace Foundation (BSPF)	68

Tahun Publikasi	Judul Publikasi	Penerbit	Jumlah Halaman
2013	Understanding Islamic Corporate-Finance: Theory and Application.	Dhaka: Afser Brothers and HMCT	208
2014	Islamic economics: Theory and Practice (new revised version).	Dhaka: Afser Brothers and HMCT	615
2017	Cash-Waqf as a New Strategy for Interest-free Microcredit towards Empowering Poor Family.	Dhaka: Afser Brothers and HMCT	47

3.2. Kontribusi Teoritis terhadap Ekonomi Islam

Seperti yang telah kami katakan sebelumnya bahwa kontribusi penting Abdul Mannan terhadap ekonomi Islam sangat komprehensif dalam hal kedalaman analisis dan cakupan topik, maka pembahasan semua bidang di mana Abdul Mannan meninggalkan pemikirannya berada di luar cakupan penelitian ini. Oleh karena itu, kami telah memilih beberapa tempat untuk memperingati dan merayakan kontribusi besarnya terhadap ekonomi Islam. Pada bagian ini, pendekatan teoritis Abdul Mannan diilustrasikan dalam bidang peran skema jaminan negara dan sosial dalam perekonomian Islam.

3.3. Skema Jaminan Sosial dan Peran Negara dalam Ekonomi Islam

Abdul Mannan telah menyinggung isu peran negara dalam merancang skema jaminan sosial dalam Ekonomi Islam dalam karya penelitiannya. Ia secara luas berpendapat bahwa negara harus menerapkan skema jaminan sosial yang sangat komprehensif untuk menjamin keselamatan dan memenuhi kebutuhan dasar setiap individu. Menurut Mannan, peran negara adalah membangun sistem masyarakat ekonomi yang lebih egaliter berdasarkan nilai-nilai Islam dalam produksi dimana faktor-faktor produksi tidak akan digunakan untuk menghasilkan barang-barang mewah, melainkan secara otomatis diarahkan pada produksi barang-barang yang bermanfaat dan jasa (Mannan, 2014). Dia menekankan pada penanaman rasa tanggung jawab moral yang mendalam di kalangan masyarakat negara-negara Muslim dan mendukung penerapan beberapa tindakan koersif demi kepentingan masyarakat yang lebih besar jika diperlukan dalam masa transisi (Mannan, 2014).

Pengamatan lain yang sangat penting dari Abdul Mannan dalam konteks negara berkembang campuran seperti India, Pakistan, Bangladesh, dll., adalah bahwa produsen kurang lebih terorganisir, namun konsumen tidak. Dalam situasi ini, dalam sebagian besar kasus, produsen terlihat mengeksploitasi konsumen dengan

berbagai cara. Untuk menghentikan hal ini, menurut pendapatnya, negara harus mendidik dan mengontrol mereka dengan maksud untuk menyelaraskan perintah keadilan sosial Islam dengan tuntutan insentif bagi produsen. Untuk menjaga agar tingkat harga kebutuhan pokok hidup tetap terjangkau oleh rakyat jelata dan kaum buruh, ia menyarankan sejumlah keputusan kebijakan untuk negara Islam. Dalam jangka pendek, negara perlu menyediakan sejumlah tanaman tunai dan non-tunai untuk menjamin harga yang pantas bagi para petani; untuk menjatah biji-bijian pangan dan pasokan barang-barang konsumen penting yang disubsidi; dan menyelenggarakan seminar/diskusi antara Produsen dan Konsumen dengan tujuan yang jelas untuk menanamkan etika bertransaksi yang Islami. Dalam jangka panjang, negara dapat membentuk otoritas harga wajar yang berkekuatan tinggi, menciptakan jaringan koperasi konsumen berdasarkan prinsip nir untung dan tidak rugi, serta merumuskan perencanaan konsumsi yang komprehensif dalam kerangka perencanaan negara. (Mannan, 2014).

Dalam pembahasan kebijakan fiskal dan penganggaran dalam Islam, Abdul Mannan berpendapat bahwa berbeda dengan kitab-kitab agama lainnya, Al-Quran mungkin satu-satunya yang memberikan petunjuk yang sangat spesifik mengenai kebijakan negara mengenai pengeluaran pendapatan negara. Misalnya, Al-Qur'an mencantumkan barang-barang yang dapat digunakan untuk membelanjakan pendapatan zakat. Beliau termasuk salah satu ulama yang meyakini bahwa meskipun Zakat dipungut hanya dari umat Islam, namun dapat digunakan untuk Kesejahteraan umat non-Muslim (Hamidullah, 1955; Mannan, 2014). Ia menyarankan agar gagasan zakat tidak boleh dikaitkan dengan pajak sekuler atau usulan penerapan pajak terpisah terhadap non-Muslim. Ia berpendapat bahwa diamnya Al-Qur'an mengenai besaran zakat dapat ditafsirkan sebagai pengungkapan elastisitas besar sistem Keuangan Publik dan

perpajakan Islam. Karena kondisi sosio-ekonomi telah berubah secara mendasar, tidak ada alasan untuk percaya bahwa barang-barang yang dikenakan pajak dan tarif yang dikenakan tidak dapat diubah seiring dengan perubahan keadaan, karena pintu ijtihad tidak pernah tertutup dalam Islam. Perlu adanya rasionalisasi aturan zakat (Mannan, 2014). Namun, pandangan Abdul Mannan mengenai besaran zakat tidak didukung oleh mayoritas ulama Syari'ah yang secara meyakinkan berpendapat bahwa tidak seperti pajak, negara tidak mempunyai kewenangan untuk merevisi besaran zakat dari waktu ke waktu dan tingkat minimumnya. Tarif dituangkan dalam Hadits yang merupakan sumber utama hukum agama dan pedoman moral. Berkaitan dengan hal tersebut, Monzer Kahf menyatakan bahwa otoritas negara dapat menggunakan zakat sebagai alat kebijakan fiskal meskipun tidak dipungkiri bahwa besaran zakat bersifat tetap seperti yang digambarkan dalam sabda Nabi (SAW) (Kahf, 1991). Jadi, atas nama ijtihad, tidak dibenarkan memvariasikan sesuatu yang sudah jelas-jelas ditetapkan oleh syariat. Penulis merasa bahwa karena Abdul Mannan bukanlah salah satu ulama yang meyakini bahwa zakat adalah satu-satunya pajak dalam Islam, namun ia menyebutkan sumber pendapatan/pajak lain, maka seharusnya ia tidak menyinggung besaran zakat.

Mengenai kebijakan anggaran, Abdul Mannan berpendapat bahwa Islam tidak bertentangan dengan salah satu aturan yang diterima dalam keuangan publik yang mengatakan, dasar penganggaran bukan lagi pendapatan, melainkan pengeluaran yang sangat diperlukan. Menurutnya, ekonomi syariah dapat membiayai defisit dengan akad Mudarabah, Musyarakah, dan Murabaha. Selain itu, pemerintahan Islam dapat mengumpulkan dana dengan menerbitkan obligasi investasi dan sertifikat kepada publik berdasarkan bagi hasil (Mannan, 2014:). Abdul Mannan berpendapat bahwa sumber utama pendapatan negara Islam dan negara Islam adalah zakat. Selain itu, sistem pajak elastis dan dinamis pada awal Islam mempunyai beberapa bentuk pajak: (a) jizyah; (b) Kharaj atau pajak tanah; (c) rampasan perang; d) pajak atas pertambangan dan harta karun; e) bea masuk dan tol (Mannan, 2014).

Abdul Mannan merasa bahwa Lembaga zakat bahkan saat ini mengandung potensi yang sangat besar untuk perbaikan masyarakat yang harus kita manfaatkan secara sistematis melalui lembaga pemerintah, untuk membiayai skema kesejahteraan

sosial dan jaminan sosial negara modern seperti rumah miskin, pusat-pusat bantuan gratis, pengobatan, sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah dan teknik bagi orang miskin, bantuan uang bagi para penganggur, lanjut usia, janda dan anak yatim piatu, dan permulaan dapat dilakukan dengan pemberian keringanan kepada tanggungan orang-orang yang tidak bersalah yang menderita penjara karena kejahatan dll (Mannan, 2014).

Jizyah adalah suatu bentuk teks yang dikenakan kepada non-Muslim sebagai imbalan atas jaminan yang diberikan kepada mereka oleh negara Islam atas perlindungan jiwa, harta benda, ritual keagamaan, dan pembebasan dari dinas militer (Mannan, 2014). Di sisi lain, Kharaj adalah sejenis pajak yang dikenakan atas tanah baik pemiliknya masih di bawah umur atau dewasa, merdeka atau budak, Muslim atau Non-Muslim (Mannan, 2014). Sebelum masuknya Islam, tentara yang menang biasanya menyimpan seluruh rampasan perang untuk mereka sendiri. Sebaliknya, Islam merevolusi cara pandang tentara Muslim dengan menyimpan seperlima rampasan perang untuk kepentingan masyarakat. Tidak hanya itu, rampasan perang menjadi salah satu sumber pendapatan negara Islam yang semakin berkurang (Mannan, 2014). Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai sifat pajak yang dikenakan pada pertambangan dan harta karun. Menurut kaum Syafi'i dan Hanbali, pajak ini termasuk zakat, sedangkan kaum Hanafi menganggapnya sebagai rampasan. Tanpa terlibat dalam kontroversi, Abdul Mannan menganggap tambang dan harta karun sebagai sumber pendapatan dan mempertanyakan praktik nasionalisasi tambang dan harta karun saat ini mengingat pentingnya hal tersebut (Mannan, 2014). Dia menentang nasionalisasi total atas dasar pengabaian hak-hak individu. Ia menyarankan agar negara Islam harus memberikan kompensasi yang layak dan pantas jika ranjau ditemukan di tanah pribadi. Namun, kompensasi bervariasi berdasarkan kebutuhan masyarakat dan diputuskan dengan mempertimbangkan ketidaknyamanan dan kesusahan pemilik dan penghuni lahan (Mannan, 2014). Secara historis, konsep bea masuk dan retribusi mulai terbentuk secara praktis pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Abdul Mannan mengajukan pertanyaan apakah sistem bea masuk dan tol modern sejalan dengan semangat Islam (Mannan, 2014). Dari sudut pandang persaudaraan universal Islam, tidak dibenarkan adanya hambatan buatan dalam bidang perdagangan internasional, karena pada dasarnya

Islam meyakini satu kemanusiaan dan karenanya pada perdagangan bebas. Namun jika dilihat dari sudut pandang kelangsungan hidup negara-negara Muslim yang miskin dan berkembang, sistem bea masuk dan tarif modern akan masuk akal. Dalam pandangan Abdul Mannan, negara Islam berhak mengenakan bea masuk dalam jumlah berapa pun asalkan pendapatan tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan tujuan apa pun tidak mendorong pertumbuhan negara. monopoli atau sejenisnya (Mannan, 2014).

Perdagangan dan perdagangan sebagai kegiatan yang sah didorong oleh Islam dan sejalan dengan semangat Islam. Pemerintahan Muslim harus memfasilitasi perdagangan dan perdagangan dengan merumuskan kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip perdagangan dan perdagangan dalam Islam. Abdul Mannan menyatakan bahwa Islam telah memperbolehkan perdagangan barter dengan cara yang terbatas dan mengutuk keras semua bisnis monopoli dan spekulatif karena kegiatan ini menghalangi tujuan ekonomi Islam yang diinginkan, yaitu pencapaian keuntungan sosial yang maksimal. Pada dasarnya Islam menganut perdagangan bebas. Perdagangan yang bersifat protektif mungkin diperbolehkan dalam kasus-kasus khusus, sedangkan dumping harus dikutuk dalam Islam. Ada perbedaan mendasar antara perdagangan dan bunga. Jika prinsip-prinsip perdagangan dan perniagaan Islam dianut oleh para pedagang dan industrialis dunia; kelompok masyarakat yang lebih lemah akan terselamatkan dari dampak buruk siklus perdagangan --fitur umum perekonomian modern. (Mannan, 2014).

3.4. Kontribusi Praktis terhadap Ekonomi Islam

Abdul Mannan mengamati bahwa hambatan utama bagi pembangunan di negara Muslim seperti negara kita atau Dunia Ketiga adalah penerapan model pembangunan Barat yang tidak kritis dan penerapan strategi pembangunan yang bergantung pada bantuan yang tidak cocok dengan masyarakat dan budaya kita (Mannan, 2017). Bantuan luar negeri tidak hanya menimbulkan korupsi yang meluas, namun juga membantu melanggengkannya. Menyadari perkembangan ini, ia berupaya untuk melaksanakan program sosio-ekonomi, mendirikan laboratorium untuk pembangunan sosial, dan, yang terpenting, sebuah gerakan ekonomi di mana pertukaran kredit akan dikaitkan dengan budaya (Mannan, 2017). Dari kesadaran ini dan pemahamannya yang mendalam

tentang ekonomi Islam, M.A. Mannan menetapkan mimpinya untuk mengimplementasikan sebagian pemikirannya tentang Ekonomi Islam pada tataran praktis. Dia telah mengembangkan banyak hipotesis yang belum diuji. Jadi, dia ingin membuktikan keefektifan hipotesis tersebut. Pedoman dasar ekonomi Islam telah muncul dalam Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan pedoman tersebut, melalui penelitian, kerangka ekonomi Islam telah siap. Saat ini diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menerapkan kerangka tersebut. Belum ada karya yang menganalisis ekonomi Islam dari sudut pandang ilmiah. Sebagian besar penelitian tentang ekonomi Islam dilakukan berdasarkan data sekunder. Ia berpendapat hipotesisnya harus diperiksa melalui data primer. Untuk itu, ia bermimpi mendirikan bank atau lembaga yang dapat menguji hipotesis tersebut (Mannan, 2017)

Dia ingin membuat landasan ilmiah bahwa Islam memiliki kemanusiaan dan menyebarkan pesan ini ke seluruh dunia. Hal ini bukan hanya untuk kepentingan umat Islam, namun juga kebutuhan umat manusia secara keseluruhan. Ia ingin tetap menjadi pedoman bagi generasi penerus agar ada keberlangsungan karya ini. Kemiskinan tidak dapat diberantas sepenuhnya. Namun dalam model pembangunan kita saat ini, kemiskinan didorong sebagai bisnis yang menguntungkan. (Mannan, 2017) Pada bagian ini, pendirian Bank Investasi Sosial (yang kemudian menjadi Bank Islam Sosial) dan penawaran wakaf tunai dan keuangan mikro Islam melalui bank akan dilihat sebagai kontribusi praktisnya terhadap ekonomi Islam.

3.5. *The Social Islami Bank Limited (SIBL): Sebuah Model Ekonomi Sektor Ketiga*

Abdul Mannan adalah anak dari keluarga istimewa; kemiskinan tidak pernah menyentuh hidupnya. Namun, seperti Profesor Amartya Sen, Abdul Mannan mengamati Kelaparan Besar di Benggala tahun 1943. Ia mengamati bagaimana migrasi massal berdampak pada kehidupan dan penghidupan masyarakat selama pemisahan anak benua India pada tahun 1940-an dan 1960-an, ia vokal melalui tulisannya menentang kesenjangan regional antara dua sayap Pakistan, Timur dan Barat. Setelah tahun 1971, ia juga mengamati kemiskinan yang mencolok di Bangladesh yang baru merdeka, dimana lebih dari 80% penduduknya berada dalam kemiskinan menurut standar apa pun. Jadi, sebagai

seorang pemikir pembangunan dan orang yang berorientasi pada tindakan, ia merasakan dorongan dari hatinya untuk melakukan sesuatu guna mengentaskan kemiskinan di Bangladesh. Dari perasaan tersebut, ia berinisiatif mendirikan bank dengan partisipasi masyarakat dari semua lapisan masyarakat. Ia ingin menjadikan sistem ekonomi, keuangan, dan perbankan sebagai bagian integral dari kehidupan dan terutama sebagai alat pemberdayaan keluarga. Bagi hasil, partisipasi bersama, dan pertukaran tanpa bunga akan menjadi dasar pengelolaan bank.

Mendirikan bank tersebut bukanlah perkara mudah baginya karena ia tinggal di KSA dan sering harus bepergian ke Bangladesh di sela-sela kesibukannya di IRTI pada tahun 1980-an. Dalam pertemuannya dengan Presiden Bangladesh saat itu Hussain Muhammad Irsyad (1930-2019) pada tahun 1986, ia mengusulkan untuk membentuk model perbankan yang akan mengintegrasikan tiga sektor (formal, informal dan sukarela) dan memutuskan untuk menamakannya “Bank Umat Islam”. Meskipun pemerintahan Irsyad memberikan tanggapan positif mengenai pendirian Bank tersebut pada bulan Maret 1987, beliau tidak dapat mendirikan Bank Umat Islam karena tidak adanya kerjasama internal. Setelah itu, ia terus berusaha mendirikan “Bank Investasi Sosial Bangladesh” (Mannan, 2017). Sementara itu, pada tahun 1989, ia diundang ke Bangabhaban, kediaman resmi dan tempat kerja utama presiden Bangladesh, di mana ia mempresentasikan model perbankan tiga sektor. Dalam paparannya beliau menunjukkan bahwa pembiayaan mikro dapat disalurkan tanpa bunga sebagai program pemberdayaan keluarga dan bank dapat menyalurkan pembiayaan mikro dengan keuntungan yang rendah. Sekali lagi, pemerintahan Irsyad sangat positif mengizinkannya mendirikan Bank ini di Bangladesh, namun ia tidak dapat mendirikan bank tersebut karena jatuhnya pemerintahan Irsyad. Akhirnya melalui berbagai upaya, ia mendapat persetujuan untuk beroperasi sebagai “bank investasi sosial” dan bank tersebut memulai perjalanannya pada tanggal 22 November 1995. Kemudian nama bank tersebut diubah menjadi Social Islami Bank Limited (SIBL) (Mannan, 2017).

Penilaian umum Abdul Mannan adalah bahwa Bank Islam tidak berbuat banyak untuk masyarakat miskin dan dia juga menyatakan bahwa SIBL adalah satu-satunya Bank Komersial Islam di Bangladesh, mungkin di dunia yang dimulai dengan frase,

“Menargetkan Kemiskinan”, sambil menyatakan bahwa Bank Islam mempunyai tujuan yang sama. objek dalam Memorandum of Association untuk mencapai tujuan ekonomi partisipatif untuk masyarakat yang peduli (Mannan, Wawancara, dalam Nisar, 2009).

SIBL beroperasi berdasarkan konsep model perbankan partisipatif abad ke-21 dalam satu sektor: sektor perekonomian Formal, Informal, dan Sukarela. Sektor formal bekerja sebagai Bank Umum Partisipatif Islam dengan pendekatan human face terhadap kredit dan perbankan berdasarkan bagi hasil. Sektor non-formal Perbankan menangani masyarakat miskin di sektor non-korporasi dengan menawarkan pembiayaan informal kepada mereka. Melalui sektor ini, SIBL melalui program kredit mikro dan usaha mikro berkontribusi untuk memberdayakan keluarga dan menciptakan peluang pendapatan lokal dan mencegah migrasi internal. Sektor sukarela pada dasarnya berkomitmen untuk membiayai pengembangan dan pengelolaan properti Wakaf dan properti Non-Muslim Trust. Sebagai bagian dari sektor sukarela, Abdul Mannan mendirikan Sertifikat Wakaf Tunai pertama dalam sejarah dunia di SIBL, yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Abdul Mannan memperkenalkan model alternatif pengentasan kemiskinan yang disebut proyek “Sabuj Haat (SH)” [Green Mart/ Pasar] di SIBL pada tahun 1999. SH terdiri dari dua kata Bengali; Sabuj berarti hijau sedangkan Haat adalah pasar, terutama yang rutin diadakan di daerah pedesaan. Jadi, secara harfiah “Sabuj Haat” berarti pasar hijau. Proyek SH adalah produk perbankan inovatif, yang melibatkan integrasi operasi perbankan sektor formal, non-formal dan sukarela sekaligus. Di bawah proyek ini, Abdul Mannan berencana untuk mendirikan Mall atau Bazaar desa mini yang terdiri dari sepuluh hingga lima belas toko kecil yang direncanakan dengan cermat, sebaiknya dibangun di atas properti Wakaf atau Trust. Idenya adalah membangun Kompleks SH di mana cabang kecil SIBL di pedesaan, Pusat Komunitas, dan Unit Kesehatan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan (Mannan, 2011).

Menurut M.A. Mannan, proyek SH didasarkan pada konsep revolusioner sosial yang dimaksudkan untuk memberikan kredit kepada keluarga dan menyediakannya di depan pintu rumah mereka dengan ketentuan untuk pelatihan dan pemasaran non-formal. Hal ini akan dimulai dengan program kredit mikro yang melibatkan sekelompok keluarga di tingkat akar

rumpun. Lulusan program tersebut, generasi pertama pengusaha kecil akan diberikan kesempatan untuk bergerak maju dalam skala sosial dengan mengalokasikan toko-toko usaha mikro SH kepada mereka terutama dengan basis sewa. Batas kredit akan diberikan kepada mereka untuk membiayai usaha kecil mereka di bawah pengawasan keseluruhan dari manajer cabang setempat. Toko-toko mini ini akan menjual kebutuhan dasar rumah tangga desa berdasarkan survei rumah tangga yang cermat yang akan dilakukan untuk menentukan pendapatan, pola konsumsi, kebutuhan kredit dan struktur pekerjaan mereka. Jadi, cabang pedesaan sebaiknya dibangun di atas tanah Wakaf dan akan memberikan kredit kepada usaha mikro serta menyediakan jalur kredit perbankan normal. Ini adalah bagaimana konsep SH akan mengintegrasikan aktivitas perbankan sektor formal, non-formal, dan sukarela menjadi satu kesatuan untuk membalikkan proses operasi pro-perkotaan, pola pembiayaan, dan strategi pembangunan anti-miskin yang ada saat ini. Roda pembangunan akan bergerak maju dari tingkat akar rumput (Mannan, 2011).

Berdasarkan beberapa wawancara dengan para bankir dan stafnya, dapat dikatakan bahwa Abdul Mannan tidak dapat mewujudkan model tiga sektornya karena tantangan yang ia hadapi terutama dari sisi administrasi. Proyek SH-nya sangat efektif ketika pertama kali diluncurkan. Masyarakat menerima model ini dengan ramah. Namun melihat keefektifan proyek tersebut, beberapa orang dari bank tersebut menolak dan menyebarkan informasi yang salah bahwa Abdul Mannan menjalankan proyek tersebut dengan menjadikannya sebagai pabrik penghasil teroris dan ekstremis Islam. Dia mendatangkan uang dari Timur Tengah untuk melakukan pekerjaan ini. Dia akhirnya digulingkan dari kepemimpinan bank tersebut. Melihat efektivitas proyek tersebut, beberapa orang dari bank tersebut menolak dan menyebarkan informasi yang salah bahwa Abdul Mannan menjalankan proyek tersebut dengan menjadikannya sebagai pabrik penghasil teroris dan ekstremis Islam. Dia mendatangkan uang dari Timur Tengah untuk melakukan pekerjaan ini. Dia akhirnya digulingkan dari kepemimpinan bank tersebut.

3.6. Sertifikat Wakaf Tunai

Positifnya sektor sukarela dalam Islam seperti Wakaf, zakat, dan sadaqah dalam pembangunan sosial ekonomi adalah fakta yang sudah pasti. Setelah

mendirikan SIBL, Abdul Mannan menyadari bahwa sektor sukarela selalu diabaikan dalam perekonomian Bangladesh meskipun memiliki potensi besar bagi kemakmuran ekonomi. Abdul Mannan melalui SIBL memperkenalkan skema “Sertifikat Wakaf Tunai” pada tahun 1997 sebagai produk baru untuk pertama kalinya dalam sejarah perbankan di sektor perbankan sukarela untuk mobilisasi dan kapitalisasi tabungan sosial (Mannan, 2011). Wakaf Tunai termasuk dalam lingkup zakat yang berkelanjutan (Sadaqah Jariyah). Sebagai instrumen Sadaqah Jariyah, dengan membeli sertifikat wakaf uang, seseorang dapat mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya di dunia dan akhirat (Mannan, 2011). Sertifikat wakaf uang merupakan sebuah kesempatan unik untuk menyumbangkan sesuatu bagi masyarakat. Dengan keuntungan dari wakaf uang, kontribusi berharga dapat diberikan dalam mendirikan/menjalankan berbagai lembaga pendidikan termasuk Masjid, Madrasah, Sekolah, Perguruan Tinggi dan Universitas (Mannan, 2011). Sertifikat wakaf tunai juga merupakan peluang untuk berpartisipasi dalam investasi sosial permanen. Karena penyetoran wakaf tunai dilakukan sekali untuk selamanya, maka bank dapat dengan aman menginvestasikannya dalam berbagai investasi jangka pendek, menengah, dan panjang. Kegiatan investasi ini dapat menciptakan lapangan kerja. Sejumlah besar pengangguran akan memiliki kesempatan untuk mencari nafkah dan memberikan kontribusi terhadap kemajuan sosial. Dengan demikian, seseorang dapat berkontribusi kepada masyarakat dengan membeli sertifikat wakaf tunai (Mannan, 2011).

Dalam bukunya “Islamic Capitalism and Finance”, sarjana Turki Murat Çizakça menggambarkan pengenalan Sertifikat Wakaf Tunai oleh SIBL sebagai “The Mannan Model” (Çizakça, 2011). Keunikan model Mannan, menurut pengamatan Çizakça, adalah model ini mematahkan monopoli lama orang kaya dalam pendirian wakaf dengan menciptakan jalan untuk pertama kalinya bagi penabung kecil untuk berkontribusi pada kegiatan kesejahteraan sosial. dalam bentuk wakaf tunai. Wakaf uang telah menjadi sebuah gerakan dalam seperempat abad terakhir dan diperkirakan gerakan ini akan semakin cepat seiring berjalannya waktu (Çizakça, 2011).

3.7. Keuangan Mikro Islam

Abdul Mannan berpendapat bahwa program kredit mikro berbunga tinggi seperti yang dilakukan

oleh Grameen Bank bukanlah jawaban terhadap pengentasan kemiskinan, melainkan hanya membantu berlanjutnya kemiskinan (Mannan, 2011). Dalam sebuah penelitian, Mannan (2011) memberikan perbandingan terkait operasi kredit mikro Grameen Bank (yang didirikan oleh peraih Nobel Profesor Muhamamd Yunus pada tahun 1983) dan SIBL. Abdul Mannan mengklaim bahwa Grameen Bank tidak memiliki mekanisme bawaan untuk meningkatkan skala peminjam kredit mikro guna memutus lingkaran setan kemiskinan karena batas pinjaman individu sebesar BDT 10.000 (USD 142) hanya dapat memberikan kontribusi kecil terhadap pengentasan kemiskinan. Sedangkan model kredit mikro SIBL memiliki mekanisme bawaan untuk proses kelulusan, dimana peminjam miskin dapat berpindah dari kemiskinan dari kredit mikro ke pasar melalui usaha mikro setelah proses kelulusannya berhasil dimulai dari batas pinjaman individu sebesar BDT 30.000 (USD 428) hingga BDT 1 juta (USD 14.285). Model kredit mikro Grameen Bank tidak mencakup masyarakat miskin karena bank mempertahankan batas atas kepemilikan tanah dan batas bawah tingkat pendapatan saat menyalurkan pinjaman. Sedangkan operasi kredit mikro SIBL mencakup masyarakat miskin di daerah pedesaan dan perkotaan karena tidak memberikan persyaratan apapun terhadap kepemilikan tanah dan tingkat pendapatan. Grameen Bank mengenakan suku bunga pinjaman sebesar 54% per tahun pada operasi kredit mikronya. Sedangkan SIBL menawarkan kredit mikro dengan tingkat keuntungan yang diharapkan tetap sebesar 8% sampai 10% saja dan perhitungan pembayaran angsuran dilakukan dengan metode pengurangan. Grameen Bank bermaksud untuk memberdayakan perempuan dibandingkan laki-laki karena lebih dari 95% kliennya adalah perempuan, menghilangkan kaitan kredit dari budaya. Oleh karena itu, operasi kredit mikro Bank Grameen pada akhirnya dapat menghancurkan sebuah keluarga, sedangkan SIBL bermaksud untuk memberdayakan keluarga dengan memastikan tanggung jawab bersama dari keluarga. Oleh karena itu, hal ini mewakili perubahan paradigma dalam operasi kredit mikro, yang menghubungkan kredit dengan budaya di masyarakat mayoritas Muslim dan keluarga tetap menjadi landasan masyarakat (Mannan, 2011).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini dikhususkan untuk kehidupan Muhammad Abdul Mannan dan kontribusinya terhadap peradaban ekonomi Islam pada tingkat teoritis dan praktis mengenai skema jaminan sosial dalam Ekonomi Islam modern. Beliau adalah salah satu peneliti terkemuka yang memainkan peran penting dalam membangun ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu tersendiri. Dalam tulisannya, Mannan telah menyinggung banyak isu di bidang ekonomi Islam. Dari semua hal tersebut, penelitian ini telah membahas isu-isu tertentu dari kontribusi teoritis dan praktisnya terhadap ekonomi Islam. Berdasarkan penilaian apa pun mengenai pentingnya karya Mannan dalam bidang ekonomi Islam yang lebih luas, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ia adalah tokoh terkemuka dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer dan gerakan Ekonomi Islam global yang juga melakukan investasi hampir di seluruh dunia. seluruh kehidupan profesionalnya dalam pengembangan ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu tersendiri. Karena penelitian ini secara umum membahas kehidupannya dan kontribusi besarnya terhadap skema jaminan sosial dalam ekonomi Islam, maka tidak mungkin untuk meninjau secara kritis setiap gagasannya. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai gagasan spesifiknya dalam kemajuan ekonomi Islam.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada penyelesaian naskah penelitian ini. Terima kasih khusus kepada almarhum Muhammad Abdul Mannan, yang karyanya dalam Ekonomi Islam telah menjadi sumber inspirasi yang berkelanjutan. Wawasan berharga yang diberikan oleh Social Islamic Bank Limited (SIBL) dan timnya secara signifikan memperkaya aspek praktis dari penelitian ini.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak jurnal yang akan menerbitkan karya ini atas kerjasama dan dukungan mereka. Kontribusi dari semua individu dan lembaga, termasuk penerbit, telah memainkan peran penting dalam membentuk hasil dari karya ini.

6. REFERENSI

Haneef, M. A (1995). *Contemporary Islamic economic thought: A selected comparative analysis*. Kuala Lumpur: Ikrq.

- Ahmad, K. (1980). *Studies in Islamic economics*, Jeddah: Inter-national Centre for Research in Islamic Economics of King Abdul Aziz University.
- Islahi, A. A. (2010). Four generations of Islamic economists. *JKAU: Islamic Economics*, 23(1): 163-168.
- Islahi, A.A. (2017, February 17-18), *The Legacy of Muhammad Hamidullah in Islamic Economics*. The International Conference on the Legacy of Muhammad Hamidullah, 2017: The Institute of Objective Studies, New Delhi, India.
- Çizakça, M. (2011). *Islamic capitalism and finance: Origins, evolution and the future*. Edward Elgar Publishing.
- Hamidullah, M. (1955). Budgeting and Taxation in the Time of the Holy Prophet. *Journal of the Pakistan Historical Society*, 3(1), 1-11.
- Kahf, M. (1991). *The Economic Role of State in Islam*. Lecture Presented at the Seminar on Islamic Economics, Dhaka, Bangladesh.
- Khan, F. (2021a, April 9). Remembering Prof. Dr. M. A. Mannan: An Islamic Economist Extraordinaire. *The Muslim Times*, pp.3.
- Khan, F. (2021b, April 17). Tribute to a renowned authority in Islamic Economics. *The Financial Express*.